

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Konsep

2.1.1 Audit

Menurut pandangan Arens (2014) yang dijelaskan dalam bukunya “Auditing & Jasa Assurance” audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan definisi audit dalam pandangan (Sukrisno, 2004) merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukungnya yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan. Berdasarkan Standar Audit 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit (IAPI, 2018) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini yang dikeluarkan auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Senada dengan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa audit merupakan pemeriksaan sistematis terhadap laporan keuangan, pengumpulan, dan evaluasi bukti serta membandingkannya terhadap kriteria yang telah ditentukan sedari awal untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan juga meningkatkan tingkat keyakinan bagi pengguna laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak yang independen dan berkompeten.

2.1.2 Prosedur Audit

Menurut Arens (2014) prosedur audit adalah rincian arahan yang menjelaskan bukti audit yang diterima selama audit. Sedangkan dikutip dari (Widodo, 2013) prosedur audit merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara independen tentang tindakan dan peristiwa ekonomi sesuai kriteria yang ditetapkan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Berikut macam-macam prosedur audit yang dilakukan pada saat pengauditan mengutip dari (IAPI, 2013) antara lain:

1. Inspeksi

Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan maupun dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit bermacam tingkat keandalan bergantung pada sifat dan sumbernya.

2. Observasi

Observasi terdiri dari melihat secara langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, sebagai contoh, observasi oleh auditor atas perhitungan persediaan yang dilakukan oleh entitas, atau melihat langsung pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan, dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.

3. Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain.

4. Penghitungan Ulang

Penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan.

5. Pelaksanaan Ulang (*Reperformance*)

Pelaksanaan kembali adalah pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien, hal ini umumnya diterapkan pada penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dilaksanakan.

6. Prosedur Analitis

Prosedur Analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan keuangan.

7. Permintaan Keterangan

Permintaan Keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non-keuangan, didalam atau diluar entitas.

2.1.3 Opini Audit

Opini audit merupakan kesimpulan auditor atas kewajaran laporan keuangan yang telah diperiksa dan diberikan berdasarkan pendapat professional akuntan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Flood, 2012). Tingkat kewajaran laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor inilah yang nantinya akan menentukan opini audit yang diberikan pada laporan auditor. Auditor mempunyai hak untuk mengemukakan opini maupun tidak mengemukakan opini mengenai laporan keuangan yang telah diperiksanya. Dalam mengemukakan pernyataan opini audit, auditor harus mengacu pada standar audit, temuan, dan hasil audit selama penugasan audit yang dilakukan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2014).

Berdasarkan Undang-undang No 15 Tahun 2004 (DPR, 2004) terdapat empat (4) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Opini tersebut dinyatakan auditor apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa bebas dari salah saji material dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian

Auditor dapat menyatakan opini tersebut apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa bebas dari salah saji material dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar

Opini tersebut dinyatakan oleh auditor apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Tidak Memberikan Pendapat

Opini tersebut dinyatakan oleh auditor atas laporan apabila terbatasnya ruang lingkup pelaksanaan audit untuk membuat suatu opini.